

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan harus didasari pengetahuan dan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, dimana seorang peneliti sebelum melakukan penelitian akan melakukan telaah dengan cara menggali segala sesuatu yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli lain atau peneliti sebelumnya.

Pada kesempatan penelitian kali ini, peneliti menggunakan kajian penelitian terhadulu dengan tujuan untuk membantu penelitian yang akan dilakukan untuk menyatukan dan mengolaborasikan konsep, teori atau model sebagai kelanjutan, peningkatan ataupun penyempurna. Selain itu adanya telaah terhadap penelitian terdahulu juga berguna untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada.

Adapun kajian penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dimana pembahasan atau topiknya sama yaitu mengenai pengelolaan wakaf oleh lembaga penghimpun dana wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thanker dengan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan para ahli dari berbagai latar belakang dan menggunakan analisis tematik dalam pembahasan penelitian. Penelitian ini menganalisis mengenai model

pengelolaan wakaf uang sebagai sumber pendanaan untuk perusahaan-perusahaan bersekala mikro yang ada di Malaysia. Hasil penelitiannya adalah menjelaskan bagaimana kesesuaian model ICWME-I dalam memberikan layanan keuangan kepada perusahaan-perusahaan mikro dan pentingnya mengelola serta membangun model ICWME-I dalam meningkatkan usaha mikro.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Omar Ahmad Kachker mengenai *Towards The Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugess* atau penelitian mengenai bentuk wakaf uang keuangan mikro untuk pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menggali literatur mengenai pengungsi, keuangan mikro dan mengenai model wakaf uang terbaru. Dari hasil studi empiris yang dilakukan ditemukan banyaknya pengungsi yang memiliki potensi dan kreatifitas yang dapat disalurkan untuk membuka usaha sehingga dapat membantu perekonomian para pengungsi. Hasil penelitiannya adalah penelitian ini menjelaskan bagaimana meningkatkan taraf hidup pengusaha kecil potensial pengungsi dengan menggunakan model CWRMF dengan sistem takaful dimana para pengungsi dapat saling memberikan jaminan layaknya takaful lainnya yang dimana model ini digunakan untuk memperluas keuangan mikro dalam memberikan pendanaan modal usaha.²

¹ Mohamed Asmy Thas Thaker, *A Qualitative Inquiry Into Cash Waqf Model as A Source of Financing for Micro Enterprise*, ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol 10

² Omar Kachkar, *Towards The Establishment of Cash Waqf Mikrofinance Fund for Refugess*, ISRA Journal of Islamic Finance, Vol 9, No 1, Juli 2017

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Allah Pitchay dkk mengenai *Cooperative Waqf Model: A Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia* yaitu model pengelolaan wakaf berbasis koperasi yang diajukan kepada pemerintah Malaysia dalam mengembangkan lahan wakaf tidak produktif. Penelitian ini mengkaji literatur mengenai permasalahan pembiayaan yang dialami oleh lembaga pengelola wakaf untuk memproduktifkan lahan yang ada dengan permasalahan tersebut penelitian ini memberikan solusi berupa pengelolaan wakaf dengan model hibrida atau wakaf koperasi dalam memberdayakan lahan yang dibiarkan begitu saja yang ada di Malaysia. Hasil penelitian ini menjelaskan temuan bahwasanya pengelolaan wakaf tunai yang ada di Malaysia masih dilakukan secara tradisional³ diharapkan dengan model pengelolaan yang baru dapat memberikann manfaat yang lebih dandapat dirasakan juga oleh wakif.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afdhal dan Siti Inayatul Faizah tentang Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan dampak dari pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dilakukan penghimpunan dana dengan seksama dimana dibuat laporan harian untuk dana wakaf tunai yang masuk melalui donatur yang datang langsung ke

³ Anwar Allah Pitchay, dkk, *Cooperative Waqf Model a Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia*, ISRA Journal of Islamic Finance, Vol 10, No 2, Juli 2017

kantor BHM atau donatur yang membayar melalui nomor rekening bank atas nama BHM, dan nantinya akan disalurkan untuk membangun Pesantren.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi tentang Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa umat Islam memiliki sebuah potensi wakaf yang sangat besar yang dapat digunakan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi umat dalam bentuk wakaf produktif. Dana dari pemberdayaan wakaf produktif ini, dapat membantu dalam mengatasi masalah sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pengelolaan wakaf produktif ini, wakaf tidak lagi hanya sekedar ibadah yang berhubungan dengan ketuhanan semata melainkan menjadi ibadah yang berhubungan dengan kemanusiaan.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Tanjung “*An integration of Waqf and Ventura Capital a Proposed Model for Indonesia*” penelitian integrasi modal dan ventura sebagai model pengelolaan dana wakaf yang diusulkan untuk pengelolaan wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, buku, jurnal ilmiah dan bersumber dari hasil wawancara dengan para beberapa regulator dan praktisi pengusaha yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah menjadikan konsep WCVS (mengintegrasikan antara dana wakaf dan dana ventur) ini sebagai solusi kepada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia diharapkan dapat diaplikasikan di lembaga keuangan Indonesia.

⁴Muhammad Afdhal dan Siti Inayatul Faizah, *Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 3, No 6 (Juni 2016)

⁵ Abdurrahman Kasdi, *Model Pemberdayaan Waka Produkti di Indonesia*, ZISWAF, Vol.1, No. 1, (1 Juni 2014)

Adapun kosepnya adalah dengan menghimpun dana wakaf dan dijadikan sebagai modal dana pihak ketiga dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga dapat mengembangkan perekonomian di Indonesia.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrooil Ali dan Irham Zaki mengenai manfaat penggunaan potensi wakaf uang yang dialokasikan untuk mengembangkan sektor pendidikan yang dikelola oleh BMHS baitul maal yang ada di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggali informasi dari nazhir, pewakaf dan penerima wakaf yang ada di BMHS. Hasil penelitiannya adalah memaparkan bagaimana pengelolaan dana wakaf secara profesional yang dikelola oleh BMHS di alokasikan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.⁷ Penelitian ini memberikan gambaran bahwasanya wakaf uang dapat menjadi sumber dana bagi peningkatan pendidikan di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak bangsa Indonesia sehingga dapat membantu dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurodin Usman tentang Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan (Studi Kasus Badha Wakaf Masjid Agung Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penenilitan ini mendeskripsikan bagaimana manajemen wakaf dalam bidang kesehatan yang ada pada klinik Masjid Agung Semarang dan klinik Masjid Agung Jawa

⁶Hendri Tanjung, *An Integration of Waqf and Ventura Capital a Proposal Model for Indonesia*, Journal of Islamic Monetary and Finance, Vol 3, No 1, 2018

⁷Abdurrofill Ali dan Irham Zaki, *Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*, Vol 4, No. 9 (September 2017)

Tengah.⁸ Pengelolaan wakaf ada di Mesjid Agung Semarang menunjukkan bagaimana potensi wakaf apabila dikelola dengan baik dan produktif dapat mengembangkan sektor-sektor krusial seperti bidang kesehatan yang merupakan sektor yang menjadi bagian penting dalam menangani kesehatan masyarakat membantu memberikan pengeobatan bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf untuk kesehatan apabila dapat dikembangkan di Indonesia dapat menciptakan layanan kesehatan yang baik untuk masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Khadijah Hasim, Dani Lubis, dan Khalifah Muhammad Ali tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi penghimpunan wakaf uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghimpunan dana dibagi menjadi tiga aspek, yaitu kelembagaan, masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh yang Nur Liviasari Yulma dan Sri Herianingrum tentang Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya). Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

⁸Nurodin Usman, *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan (Studi Kasus Badha Wakaf Mesjid Agung Semarang)*, Vol. 04, No. 02 (Juli-Desember 2014)

⁹Khadijah Hasim, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)*, Jurnal al- Muzaraah, Vol 4, No 2 (2016)

peran pemberdayaan wakaf tunai dalam pemberdayaan *mauquf alaih* dan bertujuan untuk melihat keberhasilan BMT dalam memberdayakan wakaf tunai tersebut.¹⁰ Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu, penelitian ini memaparkan bahwasanya manajemen yang adadi BMT tersebut susah sesuai dengan strandar operasional, pengelolaan wakaf uang yang ditujukan dalam meningkatkan kesejahteraan *mauquf alaih* berjalan sesuai dengan tujuannya dan dengana danya pengelolaan wakaf uang di BMT tersebut dapat memberikan manfaat peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Alaidi dan Wali Saputra mengenai pengelolaan wakaf di negara-negara sekuler dibenua Asia yaitu Thailand dan Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen wakaf produktif di Thailand dan Singapura, menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan trasnparansi yang ada di Singapura dan Tahiland dalam pengelolaan wakaf produktif.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf yang dilakukan Singapura tidak hanya memberikan manfaat bagi negaranya saja melainkan juga berdampak kepada negara-negara di luar Singapura, pengelolaan wakaf Singapura yang modern dan baik berbeda dengan pengelolaan wakaf yang ada di Thaliand yang masih tradisional sehingga hasil pengelolaannya belum mampu memberikan manfaatyang luas bagi masyarakat.

¹⁰Nur Liviasari Yulma dan Sri Herianingrum, *Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 3, No 11 (November 2016)

¹¹Alaidin, Wali Saputra, *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler Kasus Singapura dan Thailand*, Jurnal Sosial Budaya, Vol 13, No 2 (Desember 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Mohd Mokhtar, dkk mengenai pengelolaan dana wakaf uang di Malaysia, metodologi penelitian yang digunakan adalah model kualitatif dengan menggali informasi dan data dengan wawancara yang dilakukan dengan bangkir dari BMMB dan para staff yang berada di PWS. Hasil dari penelitian ini adalah badan pengelolaan wakaf (PWS) dan BMMB yang ada di Malaysia telah kontribusinya dalam pengemabangan wakaf uang dengan proyek dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Malaysia. Keberhasilan yang dicapai oleh PWS dan BMMB dalam mengelola wakaf tetapi masih ditemukan kekurangan dalam hal manajemen khususnya SDM yang masih kurang profesional dalam pengemabangan program-program.¹² Dari penelitian in solusi yang ditawarkan adalah PSW dan BMMB harus meningkatkan edukasi kepada pengelola sehingga dapat meningkatkan kinerja dan dapat memberika pelayanan dan image yang baik terhadap pelanggan.

Penelitian mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang “*The Management of Cash Waqf Toward Socio Economic Developmant of Muslims in Malaysia*”. Penelitian ini dilakukan oleh Soliha Sanusi dengan menganalisis temuan-temuan dan dukumen yang berasal dari lembaga yang berbeda pengelolaan wakaf di Malaysia yaitu Wakaf Annur Corporation Berhad Perbadanan Wakaf Selangor. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana dua lembaga pengelola wakaf dalam mengembangkan wakaf

¹²Farhan Mohd Mokhtar, dkk, *Operation Cash Waqf in Malaysia and its Limitations*, *Jurnal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol 11, No 4, 2015

produktif.¹³ Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf Perbadaan Wakaf Selangor masih pada pengelolaan wakaf untuk sarana ibadah di mesjid, sedangkan pengelolaan wakaf yang pada lembaga wakaf Annur Corporation Berhad jauh lebih produktif dan modern pengelolaannya, dana wakaf yang ada dialokasikan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi usaha-usaha mikro dan dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu berupa dana beasiswa bagi para pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan betapa berpotensi wakaf apabila dikelola secara produktif tidak hanya akan memberikan manfaat dalam hal agama saja melainkan dapat mensejahterakan umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Saadati tentang Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia Artikel ini bertujuan untuk menganalisis wakaf jika dikelola secara produktif. Sehingga menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian umat, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrumen kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Farid mengenai *The Waqf of Money: An Islamic Financial Instrument for Empowering Economy Community*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana wakaf dapat dijadikan

¹³Soliha Sanusi, *The Management of Cash Waqf Toward Socio Economic Developmant of Muslim in Malaysia*, Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), Vol 43, 2015

¹⁴Saadati, Nila, *Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Muqtasid, Vol 7, No 1 (Juni 2016)

sebagai salah satu solusi pendanaan abadi dan lebih meningkatkan produktifitas.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Rofa'I, dkk mengenai *Role of Produktive Waqf for Public Welfare (Study Case on Nadzir Foundation in University of Islam Malang)*. Hasil penelitiannya adalah menjelaskan bagaimana memberdayakan wakaf secara produktif dalam bentuk pembangunan ruang VIP di RSI Malang yang dikelola oleh nadzir Universitas Islam Malang menjadi proyek percontohan wakaf produktif dan respon masyarakat sangat mendukung dengan adanya proyek tersebut dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat malang.¹⁶

Tabel 5 PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti dan Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu
1	Nama: Mohamed Asmy Thas Thaker Judul: <i>A Qualitative Inquiry Into Cash Waqf Model as A Source of Financing for Micro Enterprise</i>	Metode: Kualitatif Hasil: kesesuaian model ICWME-I dalam memberikan layanan keuangan kepada perusahaan mikro dan pentingnya mengelola serta membangun model ICWME-I dalam meningkatkan bisnis mikro.	Penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan sektor pertanian.
2	Nama: Omar Ahmad Kachkar Judul: <i>Towards</i>	Metode: Kualitatif Hasil: Meningkatkan taraf hidup	Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian

¹⁵ Diana Farid, *The Waqf of Money: An Islamic Financial Instrumen for Empowering Economy Community*, International Journal of Nusantara Islam, Vol 4, No 2, 2018

¹⁶ Yuli Rofa'i, dkk, *The Role of Produktive Waqf for Public Welfare (Study Case of Nadzir Foundation in University of Islam Malang)*, International Journal of Social and Local Economic Governance, Vol 2, No 2, Oktober 2016.

	<i>The Establishment of Cash Waqf Mikrofinance Fund for Refugess</i>	pengusaha mikro potensial pengungsi model CWRMF digunakan untuk memperluas keuangan mikro dalam memberikan pendanaan	terdahulu yang membahas mengenai model wakaf tunai untuk para pengusaha mikro potensial pengungsi. Penelitian yang akan dilakukan lebih membahas mengenai pengelolaan wakaf uang dijadikan sebagai modal pengembangan sector pertanian
3	Nama: Anwar Allah Pitchay, dkk Judul: <i>Cooperative Waqf Model a Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia</i>	Metode: Kualitatif Hasil: Penelitian ini menghasilkan temuan bahwasanya pengelolaan wakaf tunai yang ada di Malaysia masih dilakukan secara tradisional	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah yang akan diteliti mengenai pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dipraktekkan oleh Global Wakaf Foundation Bersama ACT dalam meningkatkan produktifitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
4	Nama: Muhammad Afdhal dan Siti Inayatul Faizah Judul: Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya	Metode: Kualitatif HASIL: Pengelolaan dana wakaf tunai oleh BMHS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BWI	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengumpulkan data yang ada untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Global Wakaf dapat memberikan kesejahteraan lebih bagi masyarakat
5	Nama: Abdurrahman Kasdi	Metode: Kualitatif Hasil: Umat Islam memiliki potensi	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

	Judul: Model Pemberdayaan Waka Produkti di Indonesia	wakaf yang dapat digunakan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bentuk wakaf produktif yang dapat membantu mengatasi masalah dalam bidang sosial, Pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.	penelitian ini membahas mengenai potensi wakaf uang yang digunakan dalam rangka mengatasi masalah dalam bidang pertanian.
6	Nama: Hendri Tanjung Judul: <i>An integration of Waqf and Ventura Capital a Proposed Model for Indonesia</i>	Metode: Kualitatif Hasil: Hasil dari penelitian ini adalah menjadikan konsep WCVS (mengintegrasikan antara dana wakaf dan dana ventur) ini sebagai solusi kepada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia diharapkan dapat diaplikasikan di lembaga keuangan Indonesia. Adapun kosepnya adalah dengan menghimpun dana wakaf dan dijadikan sebagai modal dana pihak ketiga dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah sehingga dapat mengembangkan perekonomian di Indonesia	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai konsep WCVS dalam mengintegrasikan antaradana wakaf dengan dana ventura di sektor jasa keuangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai pengelolaan dana wakaf untuk pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memproduktifkan lahan pertanian yang dikelola oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta
7	Nama: Abdurrofill Ali dan Irham Zaki Judul: Masalah	Metode: Kualitatif Hasil: memaparkan bagaimana pengelolaan dana	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai

	Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya	wakaf secara profesional yang dikelola oleh BMHS di alokasikan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.	pengelolaan wakaf uang oleh baitul mall untuk pengembangan pendidikan sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh Global Wakaf untuk program wakaf pangan yang berupa program wakaf untuk pertanian.
8	Nama: Nurodin Usman Judul: Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan (Studi Kasus Badha Wakaf Mesjid Agung Semarang)	Metode: Kualitatif Hasil: mendeskripsikan bagaimana manajemen wakaf dalam bidang kesehatan yang ada pada klinik Mesjid Agung Semarang dan Klinik Mesjid Agung Jawa Tengah.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai wakaf produktif untuk bidang kesehatan, penelitian yang akan dilakukan membahas bagaimana pengelolaan wakaf uang untuk sektor pertanian.
9	Nama: Khadijah Hasim, dkk Judul: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process), Jurnal al-Muzaraah Penerbit	Metode: Kuantitatif Hasil: Mendeskripsikan kondisi penghimpunan wakaf uang dan factor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga aspek yang diteliti menunjukkan bahwa aspek	Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas penghimpunan wakaf uang saja, penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai proses penghimpunan sampai dengan distribusi.

		kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang.	
10	Nama: Nur Liviasari Yulma dan Sri Herianingrum Judul: Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya)	Metode: Kualitatif Hasil: Membahas bagaimana peran pemberdayaan wakaf tunai dalam memberdayakan <i>mauquf alaih</i> , dan bertujuan untuk melihat keberhasilan BMT dalam memberdayakan wakaf tunai tersebut.	Penelitian yang akan dilakukan lebih membahas bagaimana peran wakaf uang dalam memberdayakan petani dan melihat bagaimana Global Wakaf berupaya meningkatkan sektor pertanian dengan wakaf uang.
11	Nama: Alaidin, Wali Saputra Judul: Wakaf Produktif Di Negara Sekuler Kasus Singapura dan Thailand, Jurnal Sosial Budaya Penerbit:	Metode: Kualitatif Hasil: Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf yang dilakukan Singapura tidak hanya memberikan manfaat bagi negaranya saja melainkan juga berdampak kepada negara-negara di luar Singapura, pengelolaan wakaf Singapura yang modern dan baik berbeda dengan pengelolaan wakaf yang ada di Thailand yang masih tradisional sehingga hasil pengelolaannya belum mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.	Berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk mengetahui manajemen wakaf produktif di Thailand dan Singapura, menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan transparansi yang ada di Singapura dan Thailand dalam pengelolaan wakaf produktif sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas bagaimana pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang ada di desa Jipang Blora Jawa Tengah

12	Nama: Qurratul Aini Wara Hastuti Judul: Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi Optimalisasi Wakaf Uang	Metode: Kualitatif Hasil: Lembaga keuangan Syariah memiliki peran sangat penting dalam mengoptimalkan wakaf uang. Hal ini dikarenakan wakaf uang tidak dapat diserahkan secara langsung kepada nadzir, melainkan harus melalui lembaga keuangan Syariah penerima wakaf uang.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas bagaimana peran lembaga swasta penerima wakaf dalam mengelola wakaf uang untuk dikembangkan menjadi wakaf yang produktif.
13	Nama: Nila Saadati Judul: Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia	Metode: Kualitatif Hasil: Menganalisa wakaf jika dikelola secara produktif dalam memberdayakan ekonomi di Indonesia sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisa wakaf uang jika dikelola secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
14	Nama: Diana Farid, <i>The Waqf of Money: An Islamic Financial Instrumen for Empowering Economy Community</i>	Metode: Kualitatif Hasil: Wakaf uang yang ada dapat menjadi solusi sebagai dana abadi yang dapat dikelola secara produktif.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk pendanaan bagi pertanian.
15	Nama: Yuli Rofa'i, dkk Judul: <i>The Role of Produktive Waqf for Public Welfare (Study Case of Nadzir</i>	Metode: Kualitatif Hasil: Pengembangan wakaf produktif dalam bentuk pembangunan ruang VIP di RSI Malang	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai pengembangan wakaf uang dalam bentuk wakaf pangan yang

	<i>Foundation in University of Islam Malang, International Journal of Social and Local Economic Governance</i>	yang dikelola oleh Universitas Islam Malang selaku nadzir, dan proyek tersebut menjadi proyek percontohan karena dapat memberikan manfaat dalam membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.	dikelola oleh GlobalWakaf selaku nadzir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pertanian dan khususnya petani yang ada.
16	Nama: Farhan Mohd Mokhtar Judul: <i>Operation of Cash Waqf in Malaysia and its Limitations</i>	Metode: Kualitatif Hasil: badan pengelolaan wakaf (PWS) dan BMMB yang ada di Malaysia telah kontribusinya dalam pengemabangan wakaf uang dengan proyek dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Malaysia. Keberhasilan yang dicapai oleh PWS dan BMMB dalam mengelola wakaf tetapi masih ditemukan kekurangan dalam hal manajemen khususnya SDM yang masih kurang profesional dalam pengemabangan program-program	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai dua lembaga yaitu lembaga keuangan dan lembaga pengelola wakaf yang adadi Malaysia mengenai pengelolaan wakaf dalam bidang kehatan dan pendidikan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti bagaimana pengelolaan wakaf uang di lembaga pengelola wakaf uang obyek penelitiannya berfokus pada pengelolaan wakaf uang untuk bidang pertanian.
17	Nama: Soliha Sanusi Judul: <i>The Management of Cash Waqf Toward Socio</i>	Metode: Kualitatif Hasil: menjelaskan bagaimana dua lembaga pengelola wakaf dalam mengembangkan	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas perbedaan mengenai pengelolaan wakaf

	<i>Economic Development of Muslims in Malaysia</i>	wakaf produktif. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf Perbadaan Wakaf Selangor masih pada pengelolaan wakaf untuk sarana ibadah di mesjid, sedangkan pengelolaan wakaf yang pada lembaga wakaf Annur Corporation Berhad jauh lebih produktif.	pada dua lembaga pengelolaan wakaf yang adadi Malaysia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai pengelolaan wakaf uang pada satu lembaga saja.
--	--	--	---

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai pengelolaan wakaf uang, baik itu penelitian yang dilakukan pada sebuah lembaga pengelola wakaf uang ataupun pengelolaan wakaf uang di suatu negara. Akan tetapi sampai saat ini masih belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai wakaf uang untuk pertanian dan bagaimana produktifitas dari wakaf uang untuk pertanian tersebut yang dikelola oleh Global Wakaf – ACT Yogyakarta.

Dengan adanya penelitian ini, akan dipaparkan bagaimana peran dari wakaf khususnya wakaf uang yang dimiliki umat Islam ini, dapat memberdayakan kehidupan umat tidak hanya secara sosial melainkan dalam aspek pembangunan ekonomi, terlebih pada bidang pertanian yang merupakan aspek penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah nasi dan ditambah dengan potensi lahan pertanian yang luas seperti yang berada di Desa Jipang, Kecamatan

Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang sangat disayangkan apabila tidak dikelola dengan baik. Adanya potensi wakaf uang sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan hasil pertanian daerah ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan percontohan bagi banyak kalangan dalam pengelolaan dana wakaf yang ada. Pengelolaan wakaf uang untuk pertanian ini nantinya akan memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi petani Blora saja, melainkan bagi masyarakat di seluruh Indonesia bahkan dapat disalurkan untuk kegiatan kemanusiaan membantu saudara-saudara yang berada di negara-negara krisis pangan.

Pendampingan sebelum panen dan paska panen yang dilakukan akan meningkatkan kesejahteraan petani Blora, dengan proses penelitian yang akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pengelolaan wakaf uang untuk pertanian dan bagaimana strategi pengembangan wakaf uang untuk pertanian dengan adanya wakaf uang yang dikelola oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta, apakah dengan adanya wakaf uang ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani Blora dan bagaimana dampak yang lebih luas lagi dengan adanya program wakaf uang untuk pertanian tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf khususnya mengenai wakaf yang produktif seperti wakaf uang ini. Memaparkan bagaimana potensi wakaf yang begitu besar ini dapat dikembangkan menjadi sumber permodalan bagi umat Islam. Sehingga dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Pentingnya penelitian ini dilakukan salah satunya adalah dalam rangka memberikan informasi dan literasi kepada masyarakat luas mengenai wakaf khususnya wakaf uang yang dimana potensinya sangat besar dalam membantu penyediaan permodalan sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi tentunya dengan berbagai program-program wakaf yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian wakaf dan Landasan Hukumnya

a. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam kosa kata Arab memiliki arti yaitu mencegah atau menahan.¹⁷ istilah lainnya menjelaskan bahwasanya wakaf merupakan suatu bentuk pemberian harta benda dengan cara menahan kepemilikannya dan manfaat dari harta benda tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat. Tujuan menahan harta wakaf tersebut supaya tidak diganggu gugat keberadaannya seperti diwariskan, dijual atau disewakan. Kemudian harta wakaf tersebut dapat di gunakan berdasarkan tujuan awal di wakafkannya.

Ketentuan mengenai benda yang dapat diwakafkan adalah berdasarkan pendapat para ulama yaitu barang yang bisa diperjual belikan yang menunjukkan bahwa benda wakaf tersebut wujudnya nyata dan bernilai manfaat. Kemudian para ulama juga berpendapat bahwasanya dalam mengelola manfaat dari benda wakaf haruslah

¹⁷ Muhammad Jawad Mughaniya, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 635

benda yang memberikan manfaat berkelanjutan bukan benda yang habis sekali pakai layaknya barang konsumsi.¹⁸

Mengenai pengertian wakaf dilihat dari segi hukum, para ulama berpendapat bahwasanya para ulama mazhab-mazhab memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai wakaf. Adapun pendapat yang masing-masing mazhab tersebut mengenai pengertian wakaf yaitu:¹⁹

Pengertian mengenai wakaf di paparkan oleh berbagai ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dengan beragam pengertian mengenai wakaf, diantaranya yaitu :²⁰

- 1) Wakaf adalah suatu benda yang kepemilikannya di tahan dan benda wakaf tersebut haruslah memberikan manfaat yang luas kepada orang lain yang bersifat ibadah ataupun sosial. Pengertian tersebut disampaikan oleh Imam Nawawi bahwasanya benda wakaf walaupun bersifat tetap tetapi harus memiliki manfaat bagi umat tanpa menghilangkan pokoknya sedikitpun.
- 2) Dari kalangan mazhab imam Syafii lainnya berpendapat bahwa wakaf adalah menahan pokok dari wakaf itu sendiri dan menyalurkan manfaat dari wakaf tersebut dengan menjaga pokoknya dana menurut Al- Syarbini al-khatib dan Ramli al-

¹⁸*Ibid.*, hlm. 645

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 8.

²⁰*Ibid.*

Kabir kepemilikan benda wakaf tersebut sudah berpindah tangan tidak lagi menjadi hak *wakif* (kepemilikan individu) melainkan menjadi hak bersama (umum) .

3) Wakaf menurut pengertian dari Ibn Hajr al- Haitami dan Syaikh

Umairah adalah merupakan bentuk menahan benda wakaf dengan menjaga pokok benda wakaf serta dapat diambil manfaatnya dengan syarat kepemilikan benda wakaf harus telah berpindah tangan dari wakif serta benda wakaf tersebut dapat dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

4) Wakaf menurut pengertian dari ulama Syaikh Syihabudin al-

Qolyubi adalah wakaf merupakan menjadikan benda yang diwakafkan sebagai benda yang ditahan pokoknya dan dapat memberikan manfaat dan manfaat tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syar'i .

Selain para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i para ulama dari

kalangan mazhab Hambali juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian wakaf adapun pengertiannya dipaparkan sebagai berikut:²¹

1) Wakaf dalam menurut A. Imam Syarkashi adalah menahan

benda yang diwakafkan dari kepemilikan pribadi sehingga menjadi kepemilikan secara umum dan secara otomatis bukan lagi menjadi benda milik pewakaf.

²¹*Ibid*

- 2) Wakaf menurut Al-Marghiny beliau mengartikan wakaf sebagai memindahkan kepemilikan benda wakaf dari wakif serta menjadikan benda wakaf tersebut memberikan manfaat besar yang bernilai kebajikan untuk umat.

Kesimpulan dari pengertian wakaf yang dipaparkan oleh para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah mereka sebagai berpendapat tidak jauh berbeda mengenai pengertian wakaf. Pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan menahan harta benda yang telah di wakafkan oleh wakif dengan tujuan mengambil manfaat dari wakaf tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat umum dengan syarat pokok dari benda wakaf tersebut harus dijaga eksistensinya. Manfaat dari benda wakaf harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT.²²

Wakaf dalam pengertian secara umum yaitu larangan atau pembatasan. Dalam bahasa Arab wakaf diartikan sebagai dengan tujuan memelihara kelestarian benda wakaf. Melestarikan atau menjaga keutuhan benda wakaf dalam rangka menjadikan benda wakaf memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Selain itu wakaf diperuntukkan dalam rangka menjaga *maqashid syariah*. Wakaf merupakan pemindahan kepemilikan harta wakaf dari kepemilikan pribadi yang awalnya

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1905

dikuasai oleh individu menjadi kepemilikan yang diperuntukkan untuk masyarakat luas dan manfaat wakaf haruslah sesuai peruntukannya dengan tujuan awal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.²³

Wakaf merupakan bagian dari instrument dalam ekonomi Islam yang berpotensi memberikan manfaat yang bernilai ibadah dan sosial dalam hal mendekati diri kepada Allah SWT dan mempererat persaudaraan sesama manusia. Wakaf memiliki ciri khas yaitu berpindahnya kepemilikan suatu harta benda yang berawal dari kepemilikan individu menjadi kepemilikan umat yang bersifat abadi dan dapat dijaga eksistensinya serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan umat.²⁴

Menurut perspektif ilmu ekonomi wakaf dapat diartikan sebagai pemindahan harta bergerak maupun tidak bergerak dari milik individu kemudian di kelola secara produktif sehingga memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat luas.²⁵

b. Landasan Hukum Wakaf

Berbeda dengan zakat, dalam Al-Quran wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran dan contoh dari Rasulullah SAW, serta tradisi para sahabat.

Ayat Al-Quran yang dipakai sebagai rujukan atau landasan ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan seperti:

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Alma`arif, 1987), hlm. 5

²⁴Abdul Aziz Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*, (Jakarta: STIE SEBI)

²⁵Farid Wadjdy dan Musyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 30

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah: 276)²⁶

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

2. Pengertian Wakaf Uang dan Landasan Hukum Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara individu ataupun dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah instansi dengan menyerahkan sejumlah uang untuk

²⁶Kementerian Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 45

diwakafkan.²⁷ Wakaf uang dalam beberapa literatur disebutkan bahwasanya orang-orang yang berasal dari kalangan mazhab Imam Hambali telah mengaplikasikan wakaf uang jauh sebelum wakaf uang menjadi tren seperti halnya sekarang. Para ekonom berharap bahwasanya wakaf uang (*cash waqf*) dapat dikembangkan dan digalakan sehingga dapat dijadikan sebagai suatu instrumen yang berpotensi dalam mensejahterakan umat dan hal ini akan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Secara umum wakaf uang dapat diartikan sebagai bentuk permodalan yang berasal dari perorangan maupun kelompok atau dapat dikatakan *wakif* (orang yang berwakaf) dimana wakaf uang tersebut dimanfaatkan sebagai bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat menengah kebawah.²⁸ Wakaf uang yang telah terhimpun dapat dikelola secara produktif dan dapat diinvestasikan sehingga menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas. Perbedaan antara wakaf uang dan zakat adalah tidak adanya ukuran yang pasti atau menjadi batas minimum atau maksimum pengeluarannya, jadi wakaf uang dapat dilakukan oleh siapa saja dengan nominal yang tidak diatur besarnya.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, hlm. 89

²⁸ Yusuf Jelili Amuda and Ahmad bin Buang, *The Application of Cash Waqf as an Instrumen for Socio Economic Development in Nigeria*, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol 3, No 5, 2015, hlm. 104

Wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih* ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf alaih*, tetapi nazhir harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf alaiiah*.

Paling tidak teridentifikasi ada empat manfaat utama dari wakaf uang, yaitu:

- 1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang *cash flownya* terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya.
- 4) Pada gilirannya isnyaAllah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas.²⁹

²⁹Syafii Antonio, *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 212

b. Landasan Hukum Wakaf Uang

Tidak ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara implisit mengenai dasar hukum wakaf. Ulama berijtihad mengambil beberapa ayat yang digunakan sebagai hukum menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu berkaitan dengan suatu amalan yang bernilai ibadah dan apabila dilakukan mendapatkan pahala jariyah. Diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 267 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*³⁰

Periwayat hadis seperti Al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah berpendapat bahwasanya kandungan dalam ayat Al-Qur'an ini menjelaskan mengenai kaum Anshar yang memiliki kebun kurma yang dimana ketika itu mereka membagikan hasil panen dari kebun

³⁰ Kementerian Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 45

kurma yang mereka miliki sebagai sedekah. Ada seseorang yang menyedekahkan hasil panen kurmanya sebesar satu tandan kurma dan menggantungnya di masjid. Ketika itu ada sekelompok Shuffah yang saat itu tidak memiliki makanan, dan ketika mereka kelaparan mereka akan mengambil kurma tersebut memukulnya dengan tongkat sehingga kurma yang masih muda akan jatuh dan mereka akan memakannya. Sebaliknya, ada sebagian kelompok yang enggan bersedekah mereka mengeluarkan hasil panen kurma mereka dengan terpaksa dan hanya memberikan kurma-kurma sisa yang kualitasnya tidak baik. Adanya perilaku sekelompok orang tersebut maka Allah SWT menurunkan sebuah ayat³¹

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perbuatan menginfakkan harta milik pribadi yang sangat dicintai merupakan salah satu perbuatan yang bernilai amal jariyah (wakaf) yaitu dalam al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya:

*“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*³²

Dan juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke 77:

³¹Ibid

³² Kementerian Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, hlm 62

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاقْعُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

3. Wakaf Uang Menurut MUI dan Tinjauan Hukum Positif

a. Fatwa MUI

Sejak dikeluarkannya Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002, permasalahan mengenai legitimasi wakaf uang di Indonesia sudah disepakati bahwa pelaksanaan wakaf uang adalah boleh. Adapun Fatwa MUI mengenai Wakaf Uang yaitu:³³

- 1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- 3) Wakaf uang (*cash wakaf*) hukumnya *jawaz* (boleh)
- 4) Pengelolaan wakaf uang harus sesuai dengan prinsip syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Fatwa mengenai wakaf yang dikeluarkan oleh MUI yang mengambil rujukan dari kitab Mughni al-Muhtaj karangan al-Ramli dan juga dari Buku III Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 1.

³³ Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*, dikuti dari www.bwi.or.id, diakses pada hari Senin tanggal 13 Desember 2018 jam 20.00 WIB

Dijelaskan bahwasanya di dalam fatwa tersebut mengenai batasan benda yang boleh untuk diwakafkan, benda bergerak maupun tidak bergerak yang dapat bertahan lama dan tidak habis sekali pakai dan memiliki nilai dalam ajaran Islam. Adapun rujukan ayat-ayat dari Al-Qur'an yang digunakan MUI yaitu QS. Ali Imran ayat 92 mengenai perintah kepada umat Islam untuk bersedekah terhadap harta yang dicintainya. Al-Baqarah ayat 261-262 mengenai balasan yang berlipat ganda bagi siapa saja yang mengeluarkan hartanya untuk agama Islam dengan ikhlas akan dihilangkan rasa takut darinya dan ketenangan hati. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasai, dan Abu Daud mengenai perkara yang bernilai ibadah yang pahalanya tidak terputus meski seseorang itu telah meninggal dunia. Hadis Imam al-Bukhari, Muslim dan periwayat hadis lainnya mengenai wakaf yang dilakukan Umar ibn al-Khattab ketika mewakafkan tanahnya dan riwayat yang menceritakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi dizamannya banyak yang mewakafkan harta mereka.³⁴

b. Tinjauan Hukum Positif

Pengesahan mengenai legitimasi wakaf uang di Indonesia tidak hanya dengan dikeluarkannya Fatwa MUI tahun 2002 melainkan juga memiliki landasan hukum positif mengenai wakaf uang yaitu.³⁵

³⁴Buku *Kumpulan Fatwaa Majelis Ulama Indonesia*, hlm 656

³⁵*Ibid*

- 1) Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf;
- 3) Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang;
- 4) Menteri Agama No. 92-96 Tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;
- 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik tertulis bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan berupatanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau fasilitas umum sesuai dengan syar'i. Adatiga bagian yang menjelaskan mengenai wakaf dalam undang-undang tersebut yaitu:

- 1) Wakaf boleh dilakukan oleh perorangan watau perusahaan
- 2) Pemindahan harta milik wakaf dari perorangan atau lembaga mnejadi milik umum

- 3) Tanah wakaf dapat digunakan untuk aktifitas keagamaan atau dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan prinsip *syar'i*

Penjelasan selanjutnya, dalam Buku III Hukum Islam³⁶ dikatakan bahwa wakaf merupakan suatu bentuk perbuatan hukum seseorang, kelompok, atau badan hukum yang memisahkan harta miliknya dan melembagakan harta tersebut abadi untuk kegiatan keagamaan dan fasilitas umum sesuai dengan *syar'i*. Perbedaan isi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 dengan KHI yaitu pada pendambahan wakif berupa sekelompok orang yang boleh berwakaf dan mengenai objek wakaf yang tidak terbatas pada harta berbentuk tanah saja melainkan diperluas yaitu semua benda milik tidak bergerak maupun bergerak seperti uang dapat diwakafkan menurut KHI.

4. Pengelolaan Wakaf Uang

a. Penghimpunan wakaf Uang

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Adapun yang dimaksud metode atau teknik *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat.

Metode penghimpunan dana pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung

³⁶Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab 1, Pasal 215, ayat (1)

(*indirect*).³⁷Metode langsung adalah yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakaf secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interkasi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

Sedangkan untuk metode *fundrising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.³⁸

Fundraising mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelolaan wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan *fundraising*, banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelolaan wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon wakif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya.

³⁷Saisi, Zaim, *Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Piramedia, 2005), hlm. 30

³⁸Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundrising Wakaf*, (Januari 2013), hlm. 13

Adapun tujuan *fundraising* ada lima hal yaitu: menghimpun dana/daya wakaf, menambah calon wakif, meningkatkan citra nazhir, menjalin simpatisan atau pendukung dan memuaskan wakif. Secara makro, menurut Dian Masyita dalam laporan penelitiannya, dalam pengelolaan wakaf tunai sektor *fundraising*, dana wakaf tunai adalah salah satu model yang dapat diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari wakif. Kemudian, mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi didistribusikan pada program pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada permintaan wakif, seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitas keluarga, kesehatan, dan sanitasi kesehatan publik.

Dalam sektor peningkatan wakaf uang, ada beberapa hubungan sebab akibat antara orang kaya yang mempunyai potensi sebagai wakif, pengumpulan dana wakaf uang, investasi dana ke berbagai portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin.³⁹

b. Pengembangan Wakaf Uang

Wakaf saat ini dipandang sebagai aset produktif yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan produksi baik yang bersifat pengembangan ranah ibadah maupun yang bersifat

³⁹Dian Masyita, dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instrumen for The Poverty Alleviation in Indonesia*, makalah disampaikan pada the 23rd Internasional Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of The Technology (MIT), Boston, 17-21 Juli, 2005, hlm. 13

muamalah. Duddy Roesman dalam *The Dynamic Optimization of Cah Waqf Managemen: An Optimal Control Theory Opproach*, menyatakan bahwa optimalisasi alokasi dana wakaf tunai, dapat dilakukan dari waktu ke waktu dengan memelihara jumlah dana wakaf tunai secara optimal. Optimalisasi model ini didasarkan pada pemaksimalan nilai guna (*utility*) dengan perubahan jumlah dana wakaf tunai secara terbatas. Hasilnya, menurut Duddy Roeman Donna dapat dibuat perencanaan arus kas keuangan (*cash flow*), yaitu berupa banyak dana yang akan dialokasikan untuk produktif dan konsumtif setiap tahun. Secara teoritis, hasil model optimalisasi ini menjadi lebih kuat sejak wakaf tunai dirilis secara linier dan sumsi statistik.⁴⁰

Sherafat Ali Hashmi, dalam *Mangement of Waqf: Pat and Present dalam Management and Development of Awqaf Properties*, menyatakan bahwa manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan. Dalam pengelolaan wakaf uang, peran kunci terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan.

Menyoroti pengelolaan wakaf produktif, M.A Manan berpendapat bahwa pengembangan dana wakaf produktif membuka peluang terciptanya investasi diberbagai bidang yakni bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Di samping itu, wakaf tunai juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus

⁴⁰Duddy Riesman Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cah Waqf: An Optimal Control theory Approach*, dikutip dari <http://psekp.ugm.ac.id>, diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 jam 10.30 WIB.

kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan riset.⁴¹Berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh SIBL (*Social Investment Bank Ltd*), menurut Manan, investasi wakaf tunai dapat dilakukan pada berbagai kegiatan investasi sosial yang mempunyai manfaat jangka panjang. Bahkan kegiatan investasi SIBL juga dapat menciptakan modal sosial yang abadi dan membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan sektor perekonomian dalam sebuah negara.⁴² Wakaf uang akan menjadi kekuatan permodalan yang cukup kuat apabila dapat dikeloladan dikembangkan secara maksimal, adapun manfaat dari pengembangan wakaf uang yaitu:

- 1) Nominal wakaf uang yang bervariasi dan tidak ada batas minum dalam melakukan wakafuang memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf. Berwakaf dengan uang tidak hanya akan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan hartasaja melainkan dapat dilakukan oleh orang tidak berada sekalipun.

⁴¹Manan, MA, *Mobilization Effort Cash Waqf Fund at Local National of The Levels for Development of Social Infrastructure of The Islamic Ummah and Establisment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar Internasional on *Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of The Ummah*, Malaysia, (11-12 Agustus, 2008), hlm. 8

⁴²Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, hlm. 462

- 2) Dengan adanya wakaf uang yang dikelola dapat menjadi modal dalam memproduktifkan lahan-lahan yang yang sebelumnya tidak produktif dengan adanya wakaf uang dapat dikembangkan menjadi aset yang bernilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Tidak hanya dapat meningkatkan sektor ekonomi saja dengan adanya wakaf uang dapat mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, sehingga dapat memberikan manfaat berupa modal bagi operasional
- 4) Wakaf uang juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga segala sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan.
- 5) Dalam meningkatkan sektor pertanian khususnya ekonomi mikro wakaf uang sangat membantu dalam hal pendanaan atau modal pengembangan usaha mikro. Wakaf uang yang dapat juga membantu lembaga keuangan bersekala mikro sebagai modal dalam operasionalnya.

c. Pendistribusian Wakaf Uang

Pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

pendistribusian mempunyai arti proses, cara, perbuatan, mendistribusikan.⁴³

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi karena dengan distribusi yang baik dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi dari proses distribusi inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran. Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan kepada konsumen.

Masyarakat Indonesia, selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti membangun mesjid, pondok pesantren, dan keperluan ibadah lainnya. Pemahaman seperti ini harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.⁴⁴

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan

⁴³Muhammad Afdhal, *Proses Kegiatan Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Mall Hidayatullah Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol. 3, No. 6 (Juni 2016), hlm. 495.

⁴⁴Direktoral Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 72

dana pemeliharaan di atas biaya yang telah disalurkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.⁴⁵

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, kitab fiqh klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu; pinjaman, *hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar dimuka), *al-ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedangkan empat model yang lain lebih banyak membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semula harta wakaf.⁴⁶

Sedangkan dalam model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional terdapat empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan. Seperti *murabahah*, *istisna*, *ijarah*, dan *mudharabah*.

⁴⁵Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI 2006), hlm. 97

⁴⁶*Ibid*.,, hlm. 77

Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagai kepemilikan atau *syariatul milk*, dimana ada beberapa kontaktor yang berbagi manajemen atau menugaskan manajemen royek pada pihak penyedia pembiayaan atau disebut dengan model berbagi hasil (*out put sharing*) dan model *hukr* atau sewa berjangka panjang.

5. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang

Wakaf saat ini dipandang sebagai aset produktif yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan produksi baik yang bersifat pengembangan ranah ibadah maupun yang bersifat muamalah. Duddy Roesman dalam *The Dynamic Optimization of Cah Waqf Managemen: An Optimal Control Theory Opproach*, menyatakan bahwa optimalisasi alokasi dana wakaf tunai, dapat dilakukan dari waktu ke waktu dengan memelihara jumlah dana wakaf tunai secara optimal. Optimalisasi model ini didasarkan pada pemaksimalan nilai guna (*utility*) dengan perubahan jumlah dana wakaf tunai secara terbatas. Hasilnya, menurut Duddy Roeman Donna dapat dibuat perencanaan arus kas keuangan (*cash flow*), yaitu berupa banyak dana yang akan dialokasikan untuk produktif dan konsumtif setiap tahun. Secara teoritis, hasil model optimalisasi ini menjadi lebih kuat sejak wakaf tunai dirilis secara linier dan sumsi statistik.⁴⁷

Sherafat Ali Hashmi, dalam *Mangement of Waqf: Pat and Present dalam Management and Development of Awqaf Properties*, menyatakan bahwa manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen

⁴⁷Duddy Riesman Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cah Waqf: An Optimal Control theory Approach*, dikutip dari <http://psekp.ugm.ac.id>, diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 jam 10.30 WIB.

perusahaan. Dalam pengelolaan wakaf uang, peran kunci terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan.

Mendukung Ali Hasan Hshmi, Muhammad Anas Zarqa, Profesor Pusat Penelitian Ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz, menyatakan manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik.⁴⁸Pernyataan ini tentu menghendaki manajemen wakaf dikelola secara profesional sehingga dapat lebih signifikan memainkan peran sosial ekonominya. Karena kemajuan atau kemunduran wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan atau manajemen wakaf yang profesional. Lebih lanjut menurut guru besar Universitas King Abdul Aziz, nazir harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberikan keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang diizinkan syariat.⁴⁹

Efektifitas pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pertama menentukan secara detail adalah sasaran wakaf yang akan direalisasikan.⁵⁰Kedua, badan wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf tertentu, untuk mendanai proyek wakaf tertentu, kemudian keuntungan diberikan kepada *mauquf alaih*, seperti untuk panti asuhan dan bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Dalam hal ini badan wakaf adalah nazhir atas uang yang diwakafkan, disamping itu badan wakaf ini

⁴⁸Muhammad Anas Zarqa, *Some Modern Means for The Financing and Investment of Awqaf Projects*, dalam Seminar, (Jeddah: Islamic Research and Training Intitue, Islamic Development Bank, 1987), hlm. 38

⁴⁹Muhammad Anas Zarqa, *Some Modern...*, hlm. 3

⁵⁰Munzir Qahaf, *Al-Waqfu...*, hlm. 305

juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada suatu perusahaan/badan usaha atau menginvestasikan kepada Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat.

Selanjutnya ketiga, wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk wadiah atau mudharabah oleh wakif di Bank Islam tertentu atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini wakif berperan langsung sebagai nazhr atas uang yang diwakafkannya dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan untuk membangun proyek wakaf produktif kemudian hasilnya diberikan kepada mauquf alaih. Pengelolaan wakaf uang dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpulan dana untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun mesjid, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya maka dibentuk panitia pengumpulan dana untuk pembangunan masing-masing proyek tersebut. Dana yang terkumpul untuk pembangunan sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.

Menyoroti pengelolaan wakaf produktif, M.A Manan berpendapat bahwa pengembangan dana wakaf produktif membuka peluang terciptanya investasi diberbagai bidang yakni bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Di samping itu, wakaf tunai juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan

riset.⁵¹Berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh SIBL (*Social Investment Bank Ltd*), menurut Manan, investasi wakaf tunai dapat dilakukan pada berbagai kegiatan investasi sosial yang mempunyai manfaat jangka panjang. Bahkan kegiatan investasi SIBL juga dapat menciptakan modal sosial yang abadi dan membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.



⁵¹Manan, MA, *Mobilization Effort Cash Waqf Fund at Local National of The Levels for Development of Social Infrastructure of The Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar Internasional on *Awqaf: The Sosial and Economic Empowerment of The Ummah*, Malaysia, (11-12 Agustus, 2008), hlm. 8

